



PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm);**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Gang Sukma RT.001 RW.004 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160,

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
berdasarkan penetapan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA AIs TOYIANG AIs SI IL AIs ILHAM Bin FAHMI INDRA (AIm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA AIs TOYIANG AIs SI IL AIs ILHAM Bin FAHMI INDRA (AIm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA AIs TOYIANG AIs SI IL AIs ILHAM Bin FAHMI INDRA (AIm)** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna ungu BM 1658 LO dengan No. Rangka MF879F39E6008516 dan No. Mesin JNZ,Z011822;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No. Imei 1 352990482955487 dan Imei 2 352990482803869;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Imei 1 862435042289798 dan Imei 2 862435042289780.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA AIs TOYIANG AIs SI IL AIs ILHAM Bin FAHMI INDRA (AIm) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD EDY AIs EDI Bin (AIm) SUHERI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan Diponegoro Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI menghubungi Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG *via Whatsapp* untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG meminta Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI untuk mengirimkan uang pembelian tersebut terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening yang diberikan, setelah Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI mengirimkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG meminta Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI pesan tersebut di pinggir Jl. Diponegoro Kec. Sail Kota Pekanbaru. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI yang berada di Jl. Tiung Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk disimpan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Khairil Syahputra, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru datang ke rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin (Alm) SUHERI di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI dan terhadap alat komunikasi yang digunakan diketahui jika narkoba tersebut berasal dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan serta diketahui dari sinyal handphone bahwa Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



PUTRA sedang berada di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berangkat ke daerah Painan Provinsi Sumatera Barat, namun diketahui jika handphone milik Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA ditinggalkannya dan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provrovinsi Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO dan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 250/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.35 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.16 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 - b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0914/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP



77091079 milik MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.16 gram diberi nomor barang bukti 1367/2024/NNF adalah benar Positif mengandung (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 Saksi Khairil Syahputra, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi



yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 Wib bertepatan di rumah kontrakan Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin (Alm) SUHERI di rumah kontrakannya tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyedok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI dan terhadap alat komunikasi yang digunakan diketahui jika narkotika tersebut berasal dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan serta diketahui dari sinyal handphone bahwa Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sedang berada di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berangkat ke daerah Painan Provinsi Sumatera Barat, namun diketahui jika handphone milik Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA ditinggalkannya dan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provrovinsi Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO dan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 250/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah



melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.35 gram, berat pembungkusannya 1.19 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.16 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0914/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **MUHAMMAD EDY AIS EDI Bin (Alm) SUHERI** pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.16 gram diberi nomor barang bukti 1367/2024/NNF adalah **benar Positif mengandung (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli, menjual, mengedarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira jam 00.30 Wib di rumah kontrakan yang berada di Jl. Tiung Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atas laporan dari masyarakat kepada kami;
- Bahwa awal mula kejadian kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang diduga pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu dan barang bukti bukti yang kami temukan adalah 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM;
- Bahwa nama pelaku orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu adalah Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI adalah kami dari Tim Opsnal Satuan Polresta Pekanbaru;
- Bahwa kami menemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI tepatnya didalam lemari pakaian kamar rumah yang beralamat di Jl. Tiung Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI menjelaskan bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis shabu dari temannya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jl. Diponegoro Kec. Sail



Kota Pekanbaru (diletakkan didalam kotak rokok sampoerna), yangmana mulanya Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI menghubungi Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) melalui via Whatsapp dan kemudian memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. selanjutnya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) meminta Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI pesan tersebut ke suatu tempat yang telah ia tentukan;

- Bahwa kami membawa Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan interogasi sambil melakukan pemeriksaan handphone yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI dalam berkomunikasi dengan temannya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm). Selanjutnya atas pengolahan data dari Handphone Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI kami menemukan nomor kontak Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) aktif dan berada di daerah Sumatera barat kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 18.00 wib kami tim opsnal satuan narkoba Polresta Pekanbaru berangkat menuju Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 wib kami Tim opsnal tiba di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sinyal jika orang yang menjadi target operasi kami sedang berada di daerah Painan tersebut namun pada saat kami melakukan penyisiran dilokasi keberadaan target dan ternyata pelaku hanya meninggalkan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau dirumah mertua dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm), selanjutnya pelaku yang bernama Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) sudah pergi meninggalkan daerah Painan menuju perbatasan daerah Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Di pinggir Jl. Lintas Sumatra Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Prov. Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dalam mobil yang digunakan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) untuk kabur dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat;

- Bahwa barang bukti yang kami sita dalam penguasaan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) adalah 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO;
- Bahwa nama teman dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) adalah RIKO MARDI PUTRA Alias RIKO Bin SUARDI;
- Bahwa saksi menerangkan untuk sdr RIKO MARDI als RIKO Bin SUARDI tidak ada terlibat dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) sebab setelah kami lakukan interogasi dan cek handphone milik saksi RIKO MARDI PUTRA Alias RIKO Bin SUARDI tidak ada keterkaitan dalam perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli, menjual, mengedarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira jam 00.30 Wib di rumah kontrakan yang berada di Jl. Tiung Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atas laporan dari masyarakat kepada kami;
- Bahwa awal mula kejadian kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang diduga pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu dan barang



bukti bukti yang kami temukan adalah 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM;

- Bahwa nama pelaku orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu adalah Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI adalah kami dari Tim Opsnal Satuan Polresta Pekanbaru;
- Bahwa kami menemukan narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI tepatnya didalam lemari pakaian kamar rumah yang beralamat di Jl. Tiung Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI menjelaskan bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jl. Diponegoro Kec. Sail Kota Pekanbaru (diletakkan didalam kotak rokok sampoerna), yangmana mulanya Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI menghubungi Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) melalui via Whatsapp dan kemudian memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. selanjutnya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) meminta Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI pesan tersebut ke suatu tempat yang telah ia tentukan;
- Bahwa kami membawa Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan interogasi sambil melakukan pemeriksaan handphone yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI dalam berkomunikasi dengan temannya Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm). Selanjutnya atas pengolahan data dari Handphone Terdakwa MUHAMMAD EDY als EDI kami menemukan nomor kontak Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als



TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) aktif dan berada di daerah Sumatera barat kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 18.00 wib kami tim opsna satuan narkoba Polresta Pekanbaru berangkat menuju Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 wib kami Tim opsna tiba di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sinyal jika orang yang menjadi target operasi kami sedang berada di daerah Painan tersebut namun pada saat kami melakukan penyisiran dilokasi keberadaan target dan ternyata pelaku hanya meninggalkan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau dirumah mertua dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm), selanjutnya pelaku yang bernama Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) sudah pergi meninggalkan daerah Painan menuju perbatasan daerah Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Di pinggir Jl. Lintas Sumatra Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Prov. Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dalam mobil yang digunakan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) untuk kabur dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang kami sita dalam penguasaan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) adalah 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO;
- Bahwa nama teman dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) adalah RIKO MARDI PUTRA Alias RIKO Bin SUARDI;
- Bahwa untuk sdr RIKO MARDI als RIKO Bin SUARDI tidak ada terlibat dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) sebab setelah kami

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



lakukan interogasi dan cek handphone milik saksi RIKO MARDI PUTRA Alias RIKO Bin SUARDI tidak ada keterkaitan dalam perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 19 april 2024 sekira pukul 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jl. Tiung No. – Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, adapun yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpa`-aian dinas dan saksi ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam perkara narkotika diduga jenis Shabu. Karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi yang berada di Jl. Tiung No. – Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM, dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibelakang jam dinding didalam kamar, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong ditemukan di pentilasi kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM didalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan pada penguasaan saksi.;
- Bahwa terhadap seluruh narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama TOYIANG Als SI IL Als ILHAM (DPO) pada hari senin tanggal 15 april 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jl. Diponegoro Kec. Sail Kota Pekanbaru

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



(diletakkan didalam kotak rokok sampoerna), yangmana mulanya saksi menghubungi Terdakwa TOYIANG Als SI IL Als ILHAM melalui via Whatsapp dan kemudian meminta narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa TOYIANG Als SI IL Als ILHAM meminta saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu yang saksi pesan tersebut ke suatu tempat yang telah ia tentukan;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut selanjutnya saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi yang berada di Jl. Tiung No. – Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa TOYIANG Als SI IL Als ILHAM ketika saksi sering mangkal di Jl. Hangtuh Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dan saksi mengenal Terdakwa TOYIANG Als SI IL Als ILHAM sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan saksi tidak mengetahui Dimana tempat tinggal Terdakwa TOYIANG Als SI IL Als ILHAM tersebut sedangkan untuk ciri fisiknya berbadan gempal, berkulit sawo matang, dengan tinggi badan sekitar 165 cm, berlogat Bahasa minang, berambut pendek hitam.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ILHAMDY TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada saat persidangan proses Penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di pinggir Jl. Lintas Sumatera Barat Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang kota Sawahlunto Prov. Sumatera Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas dan terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa bernama RIKO MARDI PUTRA Alias RIKO Bin SUARDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam perkara narkotika diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir Jl. Lintas Sumatera Barat Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang kota Sawahlunto Prov. Sumatera Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, pihak kepolisian



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO.;

- Bahwa perkara narkotika yang terdakwa maksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terhadap sdr MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI untuk meminta pada terdakwa untuk beli narkotika jenis shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) atau 1 (satu) kantong selanjutnya terdakwa meneruskan permintaan dari Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI kepada teman terdakwa sdr ALEX selaku pemilik narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI melakukan transfer uang kepada sdr ALEX untuk pembelian narkotika jenis shabu dan selanjutnya sdr ALEX dan Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang ada difoto tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI yang memesan narkotika jenis shabu melalui perantara dengan terdakwa untuk terdakwa sampaikan kepada sdr ALEX;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dan sdr ALEX dengan menggunakan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 250/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.35 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.16 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0914/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **MUHAMMAD EDY AIS EDI Bin (Alm) SUHERI** pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.16 gram diberi nomor barang bukti 1367/2024/NNF adalah **benar Positif mengandung (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna ungu BM 1658 LO dengan No. Rangka MF879F39E6008516 dan No. Mesin JNZ,Z011822;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No. Imei 1 352990482955487 dan Imei 2 352990482803869;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Imei 1 862435042289798 dan Imei 2 862435042289780.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 Saksi Khairil Syahputra, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Tiung Kelurahan Kampung



Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 Wib bertepatan di rumah kontrakan Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin (Alm) SUHERI di rumah kontrakannya tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI dan terhadap alat komunikasi yang digunakan diketahui jika narkotika tersebut berasal dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan serta diketahui dari sinyal handphone bahwa Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sedang berada di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berangkat ke daerah Painan Provinsi Sumatera Barat, namun diketahui jika handphone milik Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA ditinggalkannya dan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provrovinsi Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO dan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 Saksi Khairil Syahputra, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 Wib bertepatan di rumah kontrakan Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin (Alm) SUHERI di rumah kontrakannya tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDI dan terhadap alat komunikasi yang digunakan diketahui jika narkotika tersebut berasal dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan serta diketahui dari sinyal handphone bahwa Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sedang berada di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berangkat ke daerah Painan Provinsi Sumatera Barat, namun diketahui jika handphone milik Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA ditinggalkannya dan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provovinsi Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO dan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 Saksi Khairil Syahputra, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 Wib bertepatan di rumah kontrakan Jalan Tiung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin (Alm) SUHERI di rumah kontrakannya tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



plastic, puluhan lembar plastic klip bening kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru dengan Nopol BM 2814 NM. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD EDY ALS EDI dan terhadap alat komunikasi yang digunakan diketahui jika narkoba tersebut berasal dari Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan serta diketahui dari sinyal handphone bahwa Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA sedang berada di daerah Painan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berangkat ke daerah Painan Provinsi Sumatera Barat, namun diketahui jika handphone milik Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA ditinggalkannya dan Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provrovinsi Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Muaro Kalaban, anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA als TOYIANG als SI IL als ILHAM Bin FAHMI INDRA (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru hitam, 1 (satu) unit Mobil sedan warna Ungu merk Toyota Vios dengan Nopol BM 1658 LO dan 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Hijau yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 250/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.35 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 1.16 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1.16 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0914/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **MUHAMMAD EDY Als EDI Bin (Alm) SUHERI** pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.16 gram diberi nomor barang bukti 1367/2024/NNF adalah **benar Positif mengandung (+) Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD EDY AIS EDI Bin (Alm) SUHERI yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna ungu BM 1658 LO dengan No. Rangka MF879F39E6008516 dan No. Mesin JNZ,Z011822., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No. Imei 1 352990482955487 dan Imei 2 352990482803869 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Imei 1 862435042289798 dan Imei 2 862435042289780., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ILHAMDI TAUFIK ASMI PUTRA Als TOYIANG Als SI IL Als ILHAM Bin FAHMI INDRA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna ungu BM 1658 LO dengan No. Rangka MF879F39E6008516 dan No. Mesin JNZ,Z011822;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No. Imei 1 352990482955487 dan Imei 2 352990482803869;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Imei 1 862435042289798 dan Imei 2 862435042289780.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson, F.E. Sirait**,

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



S.H., dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.